



PUTUSAN
Nomor 0276/Pdt.G/2014/PA.Bn

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru
Honorer SMKS-9 Muhammadiyah, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu, sebagai **penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan supir
Travel, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0276/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 05 Mei 2014, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2011 di kediaman Penggugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segra, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah, Nomor : 155/07/VI/2011, tanggal 11 Juni 2011
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di jalan Kenanga VI Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu di rumah kontrakan selama 3 bulan, yang sebelumnya juga pernah tinggal dirumah orang tua penggugat dan rumah kontrakan di jalan Bukit Barisan Butai Kelurahan Sawah Lebar Bengkulu
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah satu orang yang masing – masing bernama: [REDACTED] umur 2 (dua) tahun. Anak tersebut sekarang ikut dengan ibu kandung (Penggugat)
4. Bahwa , pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun , kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2012 yang di sebabkan adanya orang ke-3 (wanita idaman lain tergugat dan selalu dimaafkan oleh penggugat). Tergugat mulai tidak jujur dalam segala hal, masalah waktu, uang, dan sebagainya
5. Bahwa pada pertengahan April 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengulangi lagi kesalahan. Tergugat bermesraan dan secara terang-terangan berkomunikasi secara mesra melalui jejaring sosial/facebook. Akibatnya penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini dan selama hidup berpisah tersebut



antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi selama 1 bulan;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di upayakan damai oleh keluarga tetap tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah di uraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, namun tergugat tidak pernah hadir, maka majelis Hakim telah menganjurkan penggugat agar bersabar dan menggurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan, kerana tergugat tidak pernah hadir didepan sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya didepan sidang kerana ia tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil dengan rasmi dan patut, namun panggilan tersebut tidak diindahkannya;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W 7-AI/995/Hk.05/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, agar Pemohon menambah verskot biayaperkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan/hariterhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkulu telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W 7-AI/1137/Hk.05/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, kerana tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada menguus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan sah, namun panggilan tersebut tidak diindahkannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah ditegur oleh Panitera pengadilan Agama Bengkulu untuk menambah biaya perkara sesuai dengan surat Nomor: W 7-AI/995/Hk.05/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak memenuhinya sebagai mana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu nomor: W 7-AI/1137/Hk.05/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor W 7-AI/1137/Hk.05/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 ; akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis hakim perlu memutus perkara Penggugat tersebut untukm dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0276/Pdt.G/2014/PA.Bn dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,(lima ratus dua puluh enan ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 Masehi, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musiazir** dan **Rozali, B.A., S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rosmawati, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1 **Drs. Musiazir**

Drs. Helmi, M. Hum.

Ttd

2. **Rozali, B.A., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosmawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 435.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 526.000,(lima ratus dua puluh enan ribu rupiah).-